



Persyaratan Penggunaan Lagu Tanpa Adanya Izin Dari Pencipta Lagu Dalam Kasus Arie Sapta Hermawan Dan Agnes Monika (Analisis Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-Hki/Hak Cipta/2024/Pn Niaga Jkt.Pst)

Nurlita Pratiwi, Sheva Diandra Tresya

Universitas Sebelas Maret, Indonesia

pratiwinurlita28@student.uns.ac.id

Abstract: The case between Arie Sapta Hermawan, who applied for a direct license to his song for commercial purposes, and Agnes Mo, who sang the song without the creator's permission, resulted in the Central Jakarta Commercial Court's decision to partially reject the plaintiff's lawsuit. This decision attracted attention because it revealed an exception to the requirements for using a song without the creator's permission as stipulated in the Copyright Law. This study uses a qualitative method with a legislative approach, through both primary and secondary sources, to examine the relevant legal aspects. The author's analysis is directed at a perspective that differs from the judge's considerations, particularly regarding the failure to consider Article 25 paragraph (3) of the Copyright Law and Article 3 paragraph (1) of Government Regulation 56/2021, which clearly provide an exception to the use of a song without the creator's permission. This implies that the judge did not pay enough attention to the exception norm that should protect the interests of both the creator and the user of the work. Furthermore, royalty payments should be the responsibility of the event organizer, not delegated to the singer who only plays a role as a performer of the work. Thus, this case emphasizes the need for consistent legal application to achieve justice for creators, singers, and organizers within the framework of copyright protection in Indonesia.

Key Words: Copyright Infringement, Use of Songs Without the Authorization of the Songwriter, Direct License

Abstrak: Kasus antara Arie Sapta Hermawan yang menerapkan direct lisensi atas lagu ciptaannya untuk kepentingan komersial dan Agnes Mo yang menyanyikan lagu tersebut tanpa izin dari pencipta, menghasilkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berupa penolakan sebagian atas gugatan penggugat. Putusan ini menarik perhatian karena menyingkap adanya pengecualian dalam persyaratan penggunaan lagu tanpa izin pencipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan, baik melalui sumber primer maupun sekunder, untuk menelaah aspek hukum yang relevan. Analisis penulis diarahkan pada sudut pandang yang berbeda dengan pertimbangan hakim, khususnya terkait tidak dipertimbangkannya Pasal 25 ayat (3) UU Hak Cipta serta Pasal 3 ayat (1) PP 56/2021 yang jelas memberikan pengecualian terhadap penggunaan lagu tanpa izin pencipta. Hal ini menimbulkan implikasi bahwa hakim kurang memperhatikan norma pengecualian yang seharusnya melindungi kepentingan pencipta sekaligus pengguna karya. Lebih lanjut, pembayaran royalti seharusnya menjadi tanggung jawab penyelenggara acara, bukan dilimpahkan kepada penyanyi yang hanya berperan sebagai pelaksana karya. Dengan demikian, kasus ini menegaskan perlunya konsistensi penerapan hukum agar tercapai keadilan bagi pencipta, penyanyi, dan pihak penyelenggara dalam kerangka perlindungan hak cipta di Indonesia.

Kata kunci: Pelanggaran Hak Cipta, Penggunaan Lagu Tanpa Izin dari Pencipta Lagu, Direct License

Pendahuluan

Hak Kekayaan Intelektual adalah hasil dari pemikiran manusia dengan menggunakan kemampuan kognitifnya, yang kemudian diimplementasikan ke dalam bentuk benda yang tidak berwujud atau immateril. Tidak semua orang dapat memperoleh hak kepemilikan intelektual karena keterbatasan kemampuan kognitif seseorang. Hanya mereka yang memiliki kemampuan kognitif yang luar biasa dapat memperoleh hak kepemilikan intelektual. Karena ide adalah kekayaan intelektual yang berharga secara ekonomi, hasil pemikiran manusia akan menghasilkan berbagai produk yang dapat memengaruhi kemajuan sebuah negara. Karena itu, hak kekayaan intelektual (HKI) harus dilindungi secara hukum untuk menjaga keasliannya. Karena itu, HKI bersifat eksklusif, artinya hanya individu tertentu yang memiliki hak tersebut.(Saidin, 2013) Untuk bentuk dari HKI sendiri terdiri dari berbagai hak, akan tetapi penulis hanya akan berfokus pada satu bentuk yaitu hak cipta.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi pembatasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Hak cipta memberikan perlindungan hukum atas karya yang telah dibuat, yang membuatnya sangat penting. Orang-orang dapat dengan mudah memakai, meniru, dan memproduksi secara bebas jika tidak ada perlindungan hak cipta di bidang industri, pengetahuan, musik, atau bidang lainnya. Ini bisa berarti tidak ada insentif untuk mengeluarkan uang atau membuat sesuatu yang baru. Dengan mendaftarkan karyanya, pencipta mendapat hak eksklusif untuk mengontrol cara menggunakan dan menyebarkan karyanya. Ini memungkinkan orang lain untuk menghindari penyalahgunaan karyanya, termasuk penggunaan tanpa izin.(Dirdkosisworo, 2000) Akan tetapi jika melihat fakta di lapangan masih terdapat kasus-kasus dimana terdapat penggunaan sebuah karya tanpa memperoleh izin dari pencipta salah satunya adalah putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst dimana penggugat atas nama Arie Sapta Hermawan menggugat Agnes Monika karena telah menggunakan lagu ciptaannya berjudul “Bilang Saja” tanpa adanya izin dari Arie Sapta Hermawan selaku pencipta, setelah sebelumnya telah menerapkan sistem *direct lisensi* menggunakan lagu ciptaan

secara komersil. Adapun lagu berjudul “Bilang saja” telah dibawakan dalam pada tiga konser di Jakarta, Bandung, dan Surabaya yang diselenggarakan oleh PT. Aneka Bintang Gading. Dalam putusan tersebut telah ditetapkan jika Agnes Monika telah melakukan pelanggaran Hak Cipta karena telah menggunakan secara komersil lagu “Bilang Saja” tanpa seizin penggugat selaku pencipta dan harus membayar ganti rugi sebesar Rp1,5 miliar.

Namun dari putusan tersebut tidak mendapat sambutan baik terutama dari praktisi hukum di bidang kekayaan intelektual. Putusan tersebut dinilai kurang tepat jika ganti rugi dibebankan kepada Agnes Monika sebagai penyanyi. Seharusnya, pembayaran royalti dibebankan kepada penyelenggara konser, serta adanya pendapat terkait pengeculian dimana seseorang dapat menggunakan lagu tanpa harus mendapat izin dari pencipta.(Rizki, 2025) Hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk menulis penelitian ini.

Terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai hak cipta dari sebuah lagu diantaranya adalah :

1. Jurnal yang ditulis oleh Inge Kalista Hikmasari, H. Yuhelson, Bernard Nainggolan dengan judul “Perlindungan Hukum Kepada Pencipta Lagu yang diumumkan Tanpa Seizin Pencipta”. Dalam jurnalnya menjelaskan mengenai bagaimana peraturan dan akibat hukum yang berlaku terhadap pemegang hak cipta apabila lagu berhak ciptanya dipublikasikan secara tidak sah serta bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada pemegang hak cipta atas publikasi yang tidak sah.(Hikmasari, Yuhelson, & Nainggolan, 2023)
2. Jurnal yang ditulis oleh Kolosse Bestanta Marbun, Jeshanta Elshadai Purba, Yanti Agustina dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Atas Lagu Ciptannya yang dipakai Orang Lain Tanpa Izin”. Dalam jurnalnya terkait penggunaan musik tanpa memperoleh izin dari pencipta mengambil kasus nyata yaitu Putusan Nomor 505 K/Pdt.Sus-HKI/2021. Dalam kasus tersebut diperoleh kesimpulan untuk mencegah pelanggaran hak cipta, diputuskan bahwa setiap orang yang ingin menggunakan lagu ciptaan orang lain harus memiliki izin dari Pencipta maupun Pemegang Hak. Setiap orang yang ingin menggunakan lagu dengan tujuan distribusi atau komersil harus mendapatkan izin dan lisensi dari Pencipta maupun

Pemegang Hak lagu tersebut, dan izin ini harus sesuai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. (Marbun, dkk, 2023)

3. Jurnal yang ditulis oleh Debora C. Surono dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pembajakan Karya Seni Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. Dalam jurnalnya menjelaskan mengenai perlindungan hak terhadap hak cipta di Indonesia menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 dan bagaimana penegakan hukum terhadap pembajakan karya seni musik menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014. (Surono, 2018)

Dari beberapa penelitian yang telah disebutkan di atas yang membedakan jurnal-jurnal tersebut dengan jurnal penulis adalah dalam penggunaan musik dapat dilakukan tanpa harus memperoleh izin dari pencipta lagu. Meskipun dalam konteks penggunaan lagu oleh pihak lain untuk kegiatan yang bersifat komersial menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta wajib untuk meminta izin terlebih dahulu dari pencipta untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait. (Soemarsono & Dirkareshza, 2021) Akan tetapi perlu diingat jika dalam proses perizinan sebuah lagu harus menggunakan sistem *direct lisensi* seperti yang dikemukakan Arie Sapta Hermawan artinya harus melakukan perizinan kepada pencipta secara langsung maka akan menimbulkan permasalahan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka dibuatlah sebuah pengecualian dimana apabila seseorang yang menggunakan sebuah karya pencipta lagu, dalam layanan publik yang bersifat komersial, maka dapat melakukan hal tersebut tanpa harus izin terlebih dahulu dengan adanya sebuah syarat yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC).

Dari latar belakang tersebut maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pengaturan Penggunaan Lagu Tanpa Memperoleh Izin Dari Pencipta Lagu ?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst ?

Metode

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai persyaratan, seperti halnya pengecualian dalam penggunaan lagu tanpa adanya izin dari pencipta lagu. Analisis dilakukan dengan melihat pertimbangan hakim mengenai Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst yang merupakan perkara antara Arie Septa Hermawan atau Ari Bias dan Agnez Monica atau Agnez Mo yang dalam perkara ini melanggar Hak Cipta mengenai penggunaan lagu secara komersil.

Penulis melakukan penelitian dengan metode kualitatif, yaitu menganalisis kesesuaian dan ketepatan pertimbangan hakim dalam putusan. Menurut Bennet & Elman (Bennett & Elman, 2006), metode kualitatif memiliki keunggulan komparatif dalam pengembangan internal langkah-langkah dengan konsep yang valid. Ada beberapa definisi mengenai metode kualitatif diantaranya :

1. Pradoko (2017), Penelitian kualitatif metode yang dilakukan oleh seseorang yang mampu mengambil data yang pada prinsipnya sebagai peneliti tunggal dalam segala aspeknya, walaupun di lapangan dapat dibantu oleh tim atau kelompoknya.
2. Somantri (2005), Metode kualitatif merupakan pembangunan teori ilmu sosial serta metodologi dalam konteks ke-Indonesiaan.
3. Basrowi & Suwandi (2014), Metode kualitatif dapat mengungkap dan memahami sesuatu di balik kejadian yang belum diketahui.

Pendekatan dalam penulisan dilakukan secara pendekatan perundang-undangan dengan menganalisis Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang merupakan pertimbangan peraturan dalam perkara ini. Pengumpulan data diperoleh dengan cara studi pustaka yang dilakukan secara primer yaitu berdasarkan putusan dan undang-undang, dan studi pustaka secara sekunder yaitu memperoleh fakta dari analisis berdasarkan artikel maupun jurnal penelitian terkait yang diperoleh melalui pustaka online.

Hasil dan Pembahasan

Perlindungan terhadap hak cipta lagu dilatarbelakangi adanya alasan jika dalam menciptakan karya sebuah lagu diperlukan pengorbanan dimulai dari pikiran hingga biaya yang dikeluarkan dapat terbilang cukup banyak. Dalam proses menciptakan

sebuah lagu diperlukan alunan nada dan lirik lagu yang dapat menarik perhatian banyak orang tentu saja diperlukan kinerja otak yang dapat merangkai hal tersebut menjadi satu kesatuan yang harmonis. Setelah itu diperlukan untuk mendukung kualitas sebuah lagu diperlukan studio rakaman yang berkualitas untuk menghasilkan rekaman yang berkualitas pula. (Zulfikri, 2019)

Dari usaha tersebut, pencipta secara langsung memperoleh hak cipta atas bentuk lagu tersebut dan hak eksklusif untuk melindunginya. Selain itu, pencipta memiliki hak ekonomi, yaitu hak untuk menerima keuntungan dari karyanya. Untuk menggunakan karya tersebut, perlu mendapatkan izin dari pencipta. untuk jumlah yang ditetapkan oleh pencipta dalam perjanjian lisensi. Akibatnya, baik pendistribusian maupun penggandaan maupun pemanfaatan secara komersial memiliki hak ekonomi yang sepenuhnya dimiliki oleh pencipta maupun pemegang. (Marbun, Purba, & Agustina, 2023) Selanjutnya, hak moral adalah hak yang mencakup hak untuk melarang atau memberi izin kepada orang lain untuk menggunakan karya mereka secara publik, menggunakan nama samaran, mengubah karya mereka sesuai dengan norma sosial, mengubah judul dan subjudul karya mereka, memutilasi karya mereka, dan menggunakan karya orang lain.(Ernatudera, Alam, & Wijaya, 2023) Hal ini merupakan bentuk pengakuan lebih lanjut atas upaya intelektual yang menjadi tanggungjawab pencipta. Untuk mencegah peniruan yang mengakibatkan pelanggaran hak cipta, pencipta setiap karya harus mengetahui hak moral yang terkait dengan karya aslinya. Tidak peduli seberapa lama hak moral telah dilindungi, hak moral dapat dianggap abadi, artinya tidak terbatas oleh waktu.(Putra, Putri, & Astawa, 2024) Hak eksklusif ini tentu sejalan dengan Pasal 9 ayat (2) dan (3) UUHC, pada pasal tersebut menjelaskan dalam hal penggunaan suatu ciptaan diharuskan unruk mendapat izin dari pencipta atau pemilik hak cipta. Jika digunakan tanpa adanya izin dari pencipta dan kemudian untuk tujuan komersil maka individu tersebut telah melakukan pelanggaran hukum, dikarenakan pencipta tidak mendapatkan hak ekonomi berupa royalti yang seharusnya dia dapatkan, sehingga atas perbuatan tersebut UUHC telah mengaturnya pada Pasal 113 dengan penjelasan sebagai berikut (Panjaitan, 2015) :

- 1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf (i) untuk penggunaan sarana

komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- 2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f dan/atau huruf h untuk penggunaan sarana komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- 3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g untuk penggunaan sarana komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).

Jika terdapat seseorang atau pihak lain yang melanggar hak eksklusif milik pencipta, salah satunya seperti penggunaan lagu tanpa meminta izin kepada pencipta lagu undang-undang telah memberikan perlindungan hukum bagi pencipta selaku pemegang hak ciptanya untuk mengajukan gugatan ganti kerugian melalui pengadilan niaga sebagai lembaga yang berwenang selain arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa untuk memutus sengketa atau pelanggaran hak cipta. Akan tetapi hal ini perlu memperhatikan pengaturan didalam UUHC, karena jika pencipta menerapkah sistem *direct license* akan menimbulkan permasalahan dikarenakan prinsip tersebut belum diatur didalam UUHC dan akan menimbulkan hambatan dalam proses perizinan diantaranya :

1. Apabila pencipta lagu menyamakan namanya atau tidak ingin identitasnya diketahui maka setiap orang yang ingin menggunakan lagunya akan kesulitan untuk mencari keberadannya.
2. Jika dalam sebuah pertunjukkan seperti konser yang membawakan banyak lagu, jika harus izin satu-satu tentu akan memakan waktu yang tidak sedikit.

3. Kompleksitas proses negosiasi, jika pengguna, seperti penyanyi atau penyelenggara acara, harus berurusan dengan setiap pencipta secara individu, dapat mengakibatkan proses yang lambat dan tidak efisien.
4. Memungkinkan timbulnya permasalahan hukum karena Pencipta bisa-bisa saja tanpa adanya tolak ukur yang jelas menetapkan besaran Royalti dengan tidak memperhatikan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan kepada pihak penyelenggara dan/atau pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.

Oleh karena itu untuk menjawab permasalahan tersebut dan mempermudah bagi setiap pihak ingin menggunakan lagu yang akan ditampilkan maka dibuatlah sebuah pengecualian dalam UUHC yaitu terdapat dalam Pasal 23 ayat (5) yang berbunyi “Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif”. Dari pasal tersebut telah dijelaskan terdapat sebuah syarat dimana jika setiap orang telah melakukan pembayaran dalam hal ini royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) maka mereka dapat menggunakan suatu karya tanpa harus memperoleh izin dari pencipta. Dalam pasal ini tentu tidak hanya berlaku dalam hal lagu tetapi berbagai bentuk hak cipta yang diatur didalam UUHC, jika pengaturan yang dikhususkan dalam hal lagu, maka pengaturan tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 tentang Tata Pengelolaan Royalti Hak Cipta Musik (selanjutnya disebut PP No 56/2021). Penerbitan PP No 56/2021 merupakan bentuk optimalisasi pengelolaan royalti hak cipta di bidang lagu dan musik yang dilatarbelakangi oleh pengaturan yang terdapat dalam Pasal 87, Pasal 89, dan Pasal 90 UUHC sebagaimana yang disebutkan dalam konsideran. (Husnun, dkk 2021) Pada Pasal 3 ayat (1) berbunyi “Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN”. Pasal tersebut merupakan bentuk pengecualian dimana jika seseorang menggunakan sebuah karya pencipta lagu, untuk layanan publik bersifat komersial, maka dapat melakukan hal tersebut tanpa harus memperoleh izin terlebih dahulu, selama pihak yang bersangkutan

membayar royalti kepada lembaga atau pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Dari Pengaturan yang telah dijelaskan sebelumnya dapat diketahui jika LMK dan LMKN memiliki peranan penting dalam menjamin terpenuhinya hak ekonomi dari pencipta lagu. Kedua lembaga memiliki peran penting diantaranya (Rabbani, 2023):

1. Mengumpulkan dan memberikan royalti dari pengguna karya cipta, terutama dalam bidang musik dan lagu. Mereka berusaha memastikan bahwa pencipta dan pemilik hak terkait mendapatkan kompensasi yang adil untuk karya mereka.
2. Peran dalam memberikan lisensi kepada pengguna karya cipta. Ini memastikan bahwa pengguna memiliki izin yang sah untuk menggunakan karya cipta, sehingga mengurangi pelanggaran hak cipta.
3. LMK dan LMKN berfungsi sebagai perwakilan pencipta dalam perundingan dengan pengguna karya cipta. Mereka berusaha untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi pencipta mengenai syarat penggunaan dan tarif royalti.

Setelah penggunaan sebuah lagu dapat dilakukan tanpa harus melalui izin dari pencipta lagu dengan melakukan pembayaran ke LMKN, maka akan timbul pertanyaan siapakah pihak yang harus melakukan pembayaran royalti ke lembaga tersebut. Royalti, seperti yang kita ketahui, adalah imbalan atas pemanfaatan ekonomi ciptaan atau produk terkait oleh pencipta atau pemilik hak cipta. Royalti memiliki arti penting karena merupakan bentuk penghargaan finansial kepada pencipta dan pemilik hak cipta. Royalti adalah sumber utama pendapatan bagi para pencipta atau artis di industri musik. Dengan menerima royalti, mereka akan diberi insentif untuk terus menciptakan karya berkualitas, yang pada gilirannya memajukan industri musik secara keseluruhan. (Raihana, dkk 2023) Dengan memastikan pencipta lagu mendapatkan porsi yang adil dari keuntungan yang dihasilkan dari musik mereka, royalti membantu memajukan ekonomi mereka. Royalti hak cipta melindungi industri dari penggunaan tanpa izin, pembajakan, dan distribusi digital. Ini memungkinkan mereka untuk mengontrol eksploitasi komersial karya mereka. Para musisi dapat mencapai kesepakatan lisensi yang menguntungkan dan berkontribusi pada aliran pendapatan yang terkait dengan karya mereka berkat kontrol ini. (Felix, Soendoero, & Liwafa, 2024)

Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka dapat melihat aturan yang telah disebutkan dalam pasal 25 ayat (3) UUHC dan Pasal 3 ayat (1) PP No 56/21 dari kedua peraturan tersebut memiliki kesamaan yaitu selama penggunaan karya dalam hal ini lagu dipergunakan untuk tujuan komersil maka akan muncul kewajiban untuk pembayaran royalti ke lembaga LMK atau LMKN. Tujuan komersial sendiri memiliki arti pertunjukkan yang memanfaatkan karya cipta dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari berbagai sumber, sehingga jika setiap pihak yang akan menggunakan lagu dengan maksud mencari keuntungan maka pihak tersebut memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran royalti ke lembaga LMKN. (Kharisma, 2022) Perlunya mengetahui pihak apa saja yang diwajibkan membayar royalti dikarenakan untuk memudahkan pihak LMKN dalam mengawasi setiap penggunaan lagu oleh setiap pihak, sehingga memudahkan proses pendataan, penarikan, dan pendistribusian royalti kepada para pencipta, pemilik hak terkait, serta pemegang hak ekonomi lainnya secara transparan dan akurat. Dengan mengetahui secara jelas siapa saja yang berkewajiban membayar royalti, LMKN dapat melakukan pengawasan yang lebih efektif dan memastikan bahwa tidak ada penggunaan karya musik yang luput dari kewajiban hukum. Hal ini juga bertujuan untuk menciptakan ekosistem musik yang adil, berkelanjutan, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak para pelaku industri musik.

Dalam Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst, Majelis Hakim memutuskan menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya, menyatakan Tergugat telah melanggar Hak Cipta, menghukum Tergugat membayar kerugian sebesar 1.500.000.000, dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara. Putusan Hakim tersebut menuai banyak kontra dari pendapat ahli hukum dengan pertimbangan adanya pengecualian terhadap penggunaan lagu secara komersil yang telah diatur dalam Pasal 23 ayat (5) UUHC yang berbunyi “Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif.” Dengan penjelasan yang dimaksud dengan 'imbalan kepada Pencipta' adalah Royalti yang nilainya ditetapkan secara standar oleh Lembaga Manajemen Kolektif. Selain itu juga, pengecualian penggunaan lagu secara komersil

diperkuat dengan Pasal 3 ayat (1) PP No 56/2021 yang berbunyi “Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN”.

Tergugat telah mengajukan jawaban atas gugatan sebagaimana yang telah diuraikan yaitu jika ketentuan ini dikaitkan dengan perkara a quo maka PT Aneka Bintang Gading selaku Setiap Orang atau penyelenggara dan/atau pengguna Hak Cipta yang memanfaatkan Hak Ekonomi Pencipta (PENGGUGAT) dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial diwajibkan oleh PP No 56/2021 untuk membayar Royalti kepada Pencipta (PENGGUGAT) melalui LMKN. Sehingga, apabila PENGGUGAT dalam Gugatan a quo hanya menarik PT Aneka Bintang Gading sebagai TURUT TERGUGAT dan tidak ditarik sebagai Tergugat maka akan menyebabkan Gugatan a quo yang diajukan PENGGUGAT mengandung unsur cacat formil atau salah pihak (*Exceptio Error In Persona Gemis Aanhoeda Nigheid*), karena PT Aneka Bintang Gading selaku Setiap Orang atau penyelenggara dan/atau pengguna Hak Cipta yang memanfaatkan Hak Ekonomi Pencipta (PENGGUGAT) dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial menurut Pasal 3 ayat (1) PP No 56/2021 adalah pihak yang bertanggungjawab untuk melakukan pembayaran Royalti kepada Pencipta (PENGGUGAT) melalui LMKN dan di dalam ketentuan tersebut TERGUGAT selaku Pelaku Pertunjukan sama sekali tidak dibebankan untuk membayar Royalti kepada Pencipta (PENGGUGAT) melalui LMKN melainkan hanya dibebankan kepada PT Aneka Bintang Gading selaku TURUT TERGUGAT.

Tergugat juga mengajukan berdasarkan Pasal 10 ayat (1) PP No 56/2021 yang berbunyi “Setiap Orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial berdasarkan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) membayar Royalti melalui LMKN.” Dalam hal ini maka PT Aneka Bintang Gading selaku pihak penyelenggara pertunjukan dan/atau pengguna Hak Cipta yang melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial diwajibkan PP No 56/2021 untuk membayar Royalti melalui LMKN karena PT Aneka Bintang Gading selaku penyelenggara Pertunjukan pengguna Hak Cipta yang

melakukan Penggunaan Secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial menurut Pasal 10 ayat (1) PP No 56/2021 adalah pihak yang diwajibkan membayar Royalti kepada Pencipta (PENGGUGAT) melalui LMKN dan di dalam ketentuan tersebut TERGUGAT selaku Penyayi yang melakukan Pertunjukan sama sekali tidak dibebankan untuk membayar Royalti kepada Pencipta (PENGGUGAT) melalui LMKN melainkan hanya dibebankan kepada PT Aneka Bintang Gading (TURUT TERGUGAT) selaku penyelenggara Pertunjukan dan/atau pengguna Hak Cipta yang melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.

Meskipun dalam penggunaan hak cipta harus memperoleh izin sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UUHC menyebutkan yang dimaksud Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang secara otomatis muncul sebagai hasil dari prinsip deklaratif setelah ciptaan dibuat secara fisik tanpa mengurangi pembatasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Yang dalam hal ini diajukan gugatan oleh Penggugat bahwa mengenai Pasal 1 ayat 6 UUHC diatas, arti dari pelaku pertunjukan yang dimaksud adalah seseorang atau beberapa orang yang menggunakan karya cipta, dimana dalam hal ini Tergugat menggunakan/ membawakan lagu menyanyikan lagu berjudul “Bilang Saja” yang merupakan ciptaan Penggugat. Namun, Pasal 23 ayat (5) UUHC membuat pengecualian, yang menyatakan bahwa izin dapat diperoleh dengan membayar royalti kepada pencipta lagu melalui LMKN. Hak ini diberikan kepada pelaku pertunjukan untuk dapat menyanyikan lagu ciptaan dengan izin yang dipermudah oleh pembayaran royalti. Oleh karena itu, UUHC melindungi hak bagi pencipta lagu dan juga hak untuk tidak memberatkan pelaku.

Dalam perkara ini, seharusnya izin terkait dengan *performing right* merupakan kewenangan dari LMKN yang dilakukan dengan cara membayar imbalan, sehingga tidak terjadi konsep pelarangan sebagai mana yang tercantum dalam UUHC dalam pertunjukan lagu. Hal tersebut sebagai pengecualian selama pihak yang menggunakan secara komersial dalam suatu pertunjukan sudah membayar kepada LMKN, tidak ada suatu kewajiban untuk meminta izin kepada pencipta.

Yang dimaksud dengan *direct license* dalam perkara ini adalah pemberian izin dalam penggunaan ciptaan secara langsung dari pencipta kepada pihak pengguna

ciptaan. Padahal penerapan *direct licence* memiliki ketentuan bahwa UUHC tidak menggunakan sistem direct licensing sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) UUHC yaitu “Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.” Hal ini dikarenakan UUHC telah memiliki LMK dan LMKN, sehingga penerapan direct licensing tidak dapat diterapkan dalam praktiknya sebagai bentuk pelanggaran UUHC.

Terkait kewenangan LMKN telah diperkuat dengan Pasal 12 PP No 56/2021 yang berbunyi “LMKN melakukan penarikan Royalti dari Orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik bersifat komersial untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait yang telah menjadi anggota dari suatu LMK.” Selain itu juga diperkuat dengan Pasal 23 ayat (5) UUHC, Pasal 3 PP No 56/2021, Pasal 10 PP No 56/2021 menunjukkan bahwa izin dari pencipta maupun pembayaran royalti kepada pencipta harus melalui LMKN.

Pada sidang tahap pembuktian, pihak Tergugat mengajukan saksi ahli. Dalam kesaksiannya menjelaskan bahwa Pasal 3 Ayat 1 PP No 56/2021 mengatur pengelolaan royalti hak cipta musik untuk penggunaan komersial. Dalam hal ini, seseorang dapat melakukan penggunaan lagu dan musik secara komersial dalam layanan publik yang bersifat komersial jika mereka membayar royalti kepada pencipta, lembaga hak cipta, dan pemilik hak-hak terkait. Menurut penerapannya, ini merupakan *except course*, atau pengecualian, di mana seseorang dapat menggunakan karya pencipta lagu dalam layanan publik yang bersifat komersial tanpa izin terlebih dahulu asalkan mereka membayar royalti kepada lembaga atau kepada pencipta melalui LMKN.

Apabila seorang pencipta sudah bergabung dalam suatu LMK. Kalau misalkan, sebenarnya sudah memberikan hak kepada LMK tersebut untuk mengelola ekonominya, apabila lagunya diperdengarkan di tempat-tempat tertentu atau dipertunjukan, atau di tempat lain, maka LMK yang bergerak untuk melakukan penarikan royalti berdasarkan data yang ada di LMKN, kalau misalkan pencipta sudah bergabung ke LMK, maka secara etika pencipta tidak diperbolehkan untuk menarik, karena sudah memberikan haknya atau kuasa kepada LMK untuk menarik.

Dalam perkara ini apabila Tergugat menyanyikan lagu secara komersil yang diselenggarakan oleh Turut Tergugat, maka seharusnya Turut Tergugat yang berhak membayar royalti sebagai pihak yang mengundang dan mempunyai acara. PT. Aneka Bintang Gading selaku event organizer merupakan pihak yang mengetahui mengenai daftar lagu yang akan ditampilkan dan seharusnya memahami mengenai pembayaran royalti kepada pencipta lagu. Hal ini dikarenakan hanya terdapat satu pihak yang memperoleh keuntungan ekonomi yaitu penyelenggara konser, sedangkan penyanyi hanya mendapatkan bagian imbalan atas pekerjaan menyanyi berdasarkan Keputusan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Konser Musik dalam Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor: HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016, tarif royalti untuk konser musik dengan penjualan tiket dihitung berdasarkan hasil kotor penjualan tiket dikali 2% ditambah dengan tiket yang digratiskan dikali 1%. Perhatikan bahwa royalti untuk konser musik dihitung berdasarkan tiket, bukan berdasarkan pembayaran imbalan bagi penyanyi. Dalam perkara ini terbukti bahwa PT. Aneka Bintang Gading selaku Turut Tergugat sebagai pihak penyelenggara konser yang melakukan penggunaan secara komersial dan berkewajiban dalam melakukan pembayaran lisensi musik kepada pencipta lagu melalui LMKN.

Kesimpulan

Dalam penggunaan sebuah lagu setiap pihak dapat menggunakannya untuk komersial tanpa harus meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta secara langsung. Dimana hal ini merupakan sebuah pengecualian mengingat dalam perizinan sebuah lagu jika dilakukan secara langsung atau disebut *direct license* akan timbul permasalahan. Oleh karena untuk mempermudah telah diatur sebuah pengaturan terkait pengecualian tersebut yaitu terdapat dalam Pasal 25 ayat (3) UUHC yang menjelaskan dalam hal penggunaan secara komersial ciptaan dapat dilakukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta dengan melakukan pembayaran royalti kepada LMK. Kemudian dalam Pasal 3 ayat (1) PP 56/2021 menjelaskan pengguna sebuah lagu untuk kepentingan komersial dapat dilakukan dengan membayar royalti melalui LMKN. Kedua pasal tersebut merupakan bentuk pengecualian mengenai penggunaan sebuah lagu tanpa harus meminta izin kepada pencipta lagu.

Dalam kasus antara Arie Sapta Hermawan dan Agnes Monica pernyataan Arie jika dalam penggunaan setiap karya lagunya harus dilakukan dengan *direct license* tidak dapat diterima, dikarenakan adanya dua pasal yang mengatur penggunaan lagu tanpa harus meminta izin kepada pencipta yaitu dalam pasal 25 ayat (3) UUHC dan Pasal 3 ayat (1) PP 56/2021, akan tetapi kedua pasal tersebut tidak dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim. Sehingga jika melihat dari kedua pasal tersebut apabila PT. Aneka Bintang Gading selaku turut tergugat telah melakukan pembayaran royalti melalui LMKN dan merujuk pada PP 56/2021 dimana peraturan ini khusus mengatur mengenai penggunaan hak cipta lagu, maka dapat dianggap bahwa dia sudah mendapatkan izin dari pencipta untuk menggunakan lagu "Bilang Saja". Akan tetapi jika PT Aneka Bintang Gading belum melakukan pembayaran maka harus diberikan pertanggung jawaban untuk membayar royalti karena PT Aneka Bintang Gading merupakan pihak penyelenggara pertunjukan yang melakukan penggunaan secara komersial dan tidak dapat dibebankan kepada Agnes Monica selaku tergugat.

DAFTAR RUJUKAN

- Dirdkosisworo, S. (2000). *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek)*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Ernatudera, W., Alam, A. S., & Wijaya, A. U. (2023). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Moral Pencipta Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2014. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putera*, 1(2), 189-202.
- Felix, S., Soendoero, A., & Liwafa, A. T. (2024). Mengungkap Melodi: Membongkar Hak Royalti atas Hak Cipta Lagu di Industri Musik Digital Indonesia. *Anthology: Inside Intellectual Property Rights*, 2(1), 1-27.
- Fitri Novia Heriani. 2023. "DJKI Bakal Revisi Aturan Turunan UU Hak Cipta Terkait Pemanfaatan Ekonomi Musik Dan Lagu." Hukumonline.com. 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/djki-bakal-revisi-aturan-turunan-uu-hak-cipta-terkait-pemanfaatan-ekonomi-musik-dan-lagu-lt6476756bb0ffe/>.
- Hikmasari, I. K., Yuhelson, H., & Nainggolan, B. (2023). Perlindungan Hukum Kepada Pencipta Lagu yang diumumkan Tanpa Seizin Pencipta. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(9), 2945-2970.
- Husnun, A., Hafiz, M., Ramadhani, R., & Balerina, H. W. (2021). Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh Lmk & Lmkn Ditinjau Dari Peraturan

- Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik. *Padjadjaran Law Research & Debate Society*, 9(1), 1-12.
- Kharisma, F. (2022). Pelaksanaan Pembayaran Royalti Atas Lagu dalam *Live Performance* Kepada Pencipta Lagu di Kafe Roemah Kesambi Kota Cirebon. *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, 5(1), 1-19.
- Marbun, K. M., Purba, J. E., & Agustina, Y. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Atas Lagu Ciptaannya Yang Dipakai Orang Lain Lain Tanpa Izin. *Collegium Studiosum Journal*, 6(2), 492-496.
- Mochamad Januar Rizki. 2025. "Melihat Kembali Pertimbangan Putusan Agnes Mo vs Ari Bias." *Hukumonline.com*. February 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-kembali-pertimbangan-putusan-agnes-mo-vs-ari-bias-lt67b4693717b3a/?page=all>.
- Panjaitan, H. (2015). Penggunaan Karya Cipta Musik Dan Lagu Tanpa Izin Dan Akibat Hukumnya. *Jurnal Hukum To-Ra*, 1(2), 111-117.
- Putra, K. S., Putri, M. D., & Astawa, I. D. (2024). Harmonisasi Pengaturan Penggunaan Ciptaan Pada Pertunjukan Komersial Tanpa Izin Pencipta. *Unizar Law Review*, 7(1), 16-34.
- Rabbani, L. (2023). Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Sebagai Pengelola Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik. *Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 5(2), 206-217.
- Raihana, Samosir, M., Bambang, & Remon, F. (2023). Analisis Yuridis Keberadaan Royalti Dalam Hak Cipta (Studi Ciptaan Lagu). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 7861-7868.
- Rizki, M. J. (2025, Februari 18). *Melihat Kembali Pertimbangan Putusan Agnes Mo vs Ari Bias*. Retrieved from *Hukum Online.com*,: <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-kembali-pertimbangan-putusan-agnes-mo-vs-ari-bias-lt67b4693717b3a/>
- Sahala T.P. Sihombing/Novizal Kristianto. 2025. "Telaah Penggunaan Lagu Ciptaan Dalam Putusan Agnes Mo vs Ari Bias." *Hukumonline.com*. February 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/telaah-penggunaan-lagu-ciataan-dalam-putusan-agnes-mo-vs-ari-bias-lt67b434f44b7cf/?page=all>.
- Saidin. (2013). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Simanjuntak, Ezra. 2024. "Haruskah Penyanyi Izin Ke Pencipta Lagu Untuk Perform? | Klinik Hukumonline." *Hukumonline.com*. August 29, 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/haruskah-penyanyi-izin-ke-pencipta-lagu-untuk-perform-lt66d04c98509fe/>.

- Soemarsono, L. R., & Dirkareshza, R. (2021). Urgensi Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembuat Konten dalam Penggunaan Lagu di Media Sosial. *Jurnal USM Law Review*, 4(2), 615-630.
- Surono, D. C. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Pembajakan Karya Seni Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Lex Privatum*, 6(2), 121-128.
- Syafrida Hafni Sahir. 2021. Metodologi Penelitian. PENERBIT KBM INDONESIA.
- Zulfikri. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu Dalam Bisnis Karaoke (Analisis Yuridis Putusan MA Nomor: 122 PK/Pdt.Sus-HKI/2015). *KODIFIKASI*, 1(1), 1-38.